



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 082/HK.06/K.BA-09/10/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA DENPASAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye dan pemasangan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dibutuhkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

- Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Nomor: 200.2.6/2644/Sat.Pol.PP, Hal Nama Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan APK, tanggal 8 Oktober 2024;
15. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Nomor: 500.11.10.2/3522/Dishub, Hal Nama Personil, tanggal 10 Oktober 2024;
16. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor: Sprin/2052/X/OPS.1.3./2024 tanggal 12 Oktober 2024;
17. Dana Hibah Bawaslu Kota Denpasar Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 Nomor: 210/1395/BKBP; Nomor: 007/PR.03/K.BA-09/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA DENPASAR

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mulai dari bulan Oktober 2024 s.d. November 2024;
- KETIGA : Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersama dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Denpasar bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA,

IRUTU HARDOY SARJANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 082/HK.06/K.BA-09/10/2024
TANGGAL : 15 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA DENPASAR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	I Putu Hardy Sarjana, S.T.	Ketua Bawaslu Kota Denpasar	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
2.	Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Penanggung Jawab
III	Ketua		
3.	I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelakan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Ketua
IV	Sekretaris		
4.	Ni Wayan Ernirusita, S.E., M.AP.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar	Sekretaris
V	Anggota		
5.	I Made Sukarata, S.E., M.Si,	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	Anggota
6.	Luh Made Suprapmi, S.H.	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	Anggota
7.	Aiptu Niswatin Khorida	BA Satresnarkoba Kepolisian Resor Kota Denpasar	Anggota
8.	Bripda I Gede Agus Leo Prayoga	BA Satreskrim Kepolisian Resor Kota Denpasar	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Ketut Alit Pernawa, S.Sos.	Pengawas Keselamatan Darat atau Jalan Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Anggota
10.	I Nyoman Trimana, S.Sos.	Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Anggota
11.	Drs. Suyanto	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
12.	Ni Wayan Eka Lestari, A.Ma.	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
13.	Ni Ketut Rianingsih W., S.H.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
14.	Ni Wayan Suci Apriliani, S.Tr.Ds.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
15.	I Putu Dika Ardiana Utama, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
16.	Ida Bagus Surya Aditya, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA,

 I PUTU HARDY SARJANA